



PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA MATARAM
Jl. Majapahit No. 14 Mataram

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA MATARAM
NOMOR : 188.4/2551/B.3/DIK/2013
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMP-IT) PUTRA AL-YAUMI
M A T A R A M
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA MATARAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP-IT) Putra Al-Yaumi Mataram yang akan mendirikan dan menyelenggarakan, telah melalui persyaratan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP-IT) Putra Al-Yaumi Mataram dimaksud dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 tahun 1990 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/V/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor: 4 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Mataram;
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor: 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;
- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Ketua Lembaga Pendidikan Al-Yaumi Mataram Nomor: 036/SMP-IT Al-Yaumi/E/mtr/syawal/X/2013 tanggal 2 September 2013;
- b. Hasil Verifikasi Tim pada tanggal 30 Oktober 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin kepada :

Nama : Lembaga Pendidikan Al-Yaumi Mataram

Alamat : Jln. Pariwisata (ex. Banteng) No. 9 Pengempel Mataram

Telp. : (0370) 637026

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

Nama : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP-IT) Putra
Al- Yaumi Mataram

Alamat : Jln. Pariwisata (ex. Banteng) No. 9 Pengempel Mataram

Telp. : (0370) 637026

KEDUA : Dalam menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP-IT) Putra Al-Yaumi Mataram harus memenuhi dan mentaati peraturan yang berlaku;

KETIGA : Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP-IT) Putra Al-Yaumi Mataram selaku pemegang ijin, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran dan kemajuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP-IT) Putra Al-Yaumi Mataram;

KEEMPAT : Keputusan ijin mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP-IT) Putra Al-Yaumi Mataram sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang ijin tidak dapat melaksanakan/mentaati ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 1 November 2013



Tembusan : Kepada Yth.

1. Walikota Mataram di Mataram
2. Ketua DPRD Kota Mataram di Mataram
3. Kepala Bappeda Kota Mataram di Mataram
4. Lurah Pengempel
5. Pertiingal



RAHMAWATI, S.H., M.Kn.
NOTARIS - PPAT MATARAM

ALAMAT : JALAN SOROMANDI NOMOR 5 MATARAM
.....
TELP : (0370) 6625785
.....

.....
T U R U N A N
.....

AKTA : PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN AL-YAUMI
.....
.....

NOMOR : 07
TANGGAL, 27 MARET 2010
.....

SK. Menteri Kehakiman dan hak Azasi Manusia RI.
Nomor : C-555.HT.03.01.Th. 2003
Tanggal : 5 September 2003

14

dalam kita ini cukup disingkat dengan "Lembaga", bertempat kedudukan di-----
Mataram dan dapat mendirikan cabang di tempat lain yang ditetapkan oleh-----
Dewan Pendidik-----

WAKTU-----

Paragraf 2-----

Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan-----

VISI DAN MISI-----

Paragraf 3-----

- Visi Lembaga adalah menegakan hukum Syariah Islam dalam bidang Agama-----
dan Pendidikan, bidang Ekonomi Kemasyarakatan Muamalah dan Sosial-----
Kemampuan untuk menuju amar yang Takwa Mandiri dan Peduli-----

- Misi Lembaga adalah :-----

1. Merealisasikan amar ma'ruf nahi munkar :-----
2. Membangun perekonomian masyarakat umat dengan sistem yang syariah-----
3. Membentuk karakter masyarakat umat yang jujur dan amanah :-----
4. Membangkitkan rasa kepedulian di antara masyarakat umumnya dan umat-----
Islam khususnya-----

MAKSUD DAN TUJUAN-----

Paragraf 4-----

Maksud dan tujuan didirikannya Lembaga ini berlandaskan cita-cita luhur-----
untuk turut mengabdikan dalam bidang Agama dan Pendidikan, bidang Ekonomi-----
Kemasyarakatan dan bidang Sosial Kemanusiaan antara lain :-----

1. Membantu pemerintah dan umat masyarakat dalam bidang agama dan-----
pendidikan nonformal untuk membentuk generasi muda yang beriman,-----
beribnu dan berdaya guna bagi pembangunan Bangsa dan Negara-----
2. Membantu pemerintah dan umat/masyarakat dalam bidang ekonomi-----
kemasyarakatan/Muamalah sehingga membantu masyarakat yang-----
kesulitan agar terhindar dari hal-hal yang berhubungan dengan riba,-----
memberdayakan masyarakat demi meningkatkan lapangan kerja-----
meningkatkan pendapatan masyarakat serta mendidik dan melahirkan-----
generasi muda yang mempunyai keahlian berwirausaha dan mandiri untuk-----
menuju pemerataan kesejahteraan umat/masyarakat.-----
3. Membantu pemerintah dan umat dalam bidang sosial kemanusiaan agar-----

14

keduanya pegawai kantor Notaris dan bertindak sebagai saksi-saksi
 -- Setelah saya, Notaris, membacakan isi akta ini kepada para penghadap
 maka para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini
 -- Dilaksanakan, dengan tanpa ada tambahan, coretan dan gantian
 -- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna dan diberikan sebagai
 Turunan



NOTARIS KOTA MATARANI

METERAI
TEMPEL

AF7AUAAAF057967176

6000

Handwritten signature

(SHRIAWATI, S.H., MH)

Pada Hari ini **ABU** Tanggal **31-03-2010**
 Akta / Anggaran Dasar ini Telah Dibaca Di dalam Kantor
 Yang Dipergunakan Untuk Itu Dan Para Penghadap Telah
 Pelayaran Hukum dan HAM Kantor Disetujui
 Hukum dan HAM NTB, Matarani, No. 1111/2010/12- 414
 Pelayaran Hukum dan HAM



NGATIRAH, SH., MH

NIP. 19680709 198812 2 001